

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan, maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaturan wewenang Notaris untuk menerima titipan pembayaran pajak transaksi dari klien belum di atur normanya dalam peraturan perundang-undangan dalam UUJN, karena dalam UUJN hanya mengatur kewenangan untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN namun belum ada norma yang mengatur tentang kebolehan atau larangan penitipan pajak transaksi atas peralihan hak atas tanah kepada Notaris dari klien.
2. Bentuk Tanggung Jawab Notaris Atas Penggelapan Titipan Pembayaran Pajak transaksi dari klien adalah termasuk kepada Pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*), yaitu sesuatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan orang lain dan merupakan pertanggungjawaban individu serta pertanggungjawaban kesalahan karena Notaris harus bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis dapat merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada pembuat undang-undang diharapkan membuat norma khusus atau memasukkan pasal khusus mengenai pengaturan tentang wewenang Notaris dalam menerima Titipan Pembayaran Pajak transaksi dari Kliennya dalam UUJN agar dapat menciptakan kepastian hukum bagi Notaris dan bagi klien dari Notaris tersebut.
2. Menyarankan agar dalam menjalankan kewajiban notaris sebagaimana yang diamanatkan pada Undang-undang Jabatan Notaris sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris atas perubahan (UUJN-P) yang menyebutkan kewajiban Notaris yaitu dalam menjalankan jabatannya Notaris harus bertindak amanah, jujur, teliti, mandiri, tidak memihak, dan melindungi kepentingan para pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum. Hendaknya Notaris Amanah dan jujur dalam menerima titipan pembayaran pajak dari klien dan melakukan penyeteroran titipan pembayaran pajak transaksi atas peralihan hak tas tanah milik kliennya tersebut.